



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 091 TAHUN 1989

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK BANTUAN PENGEMBANG
AN DAERAH BAWAHAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN -
DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI WILAYAH KABUPATEN DA-
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN : 1989/1990.**

*PV.
4 bulan*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a.** Bahwa untuk dapat diperoleh pemborong yang bertanggungjawab yang akan disertai pelaksanaan pekerjaan Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawah dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990 supaya mendapatkan hasil yang bermutu, dipandang perlu segera ditunjuk dan ditetapkan Ketua dan Anggota Panitia Lelang.
- b.** Bahwa Para Pejabat yang nama dan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1.** Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2.** Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3.** Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4.** Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juni tahun 1977 Nomor : HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistim DUKDA / DIKDA dan DUPDA / DIPDA.
- 5.** Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret tahun 1980 Nomor : Pb.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal April-tahun 1989 Nomor : Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawah-an tahun Anggaran 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN - PANITIA LELANG PROYEK BANTUAN PENGEMBANGAN DAERAH BAWAHAN DAN PROYEK - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI WILAYAH KABUPATEN DAE- RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN : 1989 / 1990.

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan Jabatannya sebagaimana ter- cantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Panitia - Lelang Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawah-an dan Proyek Anggaran- Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Wilayah Kabupaten Daerah Ting- kat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 2

Panitia Lelang sebagaimana pasal 1 di atas bertugas :

1. Menyiapkan dokumen dan peralatan pelelangan;
2. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai - rencana kerja dan syarat-syarat untuk pemborong / pembelian;
3. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan membuat Berita Acara Pem- bukaan surat penawaran;
4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratannya;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan usulan calon pemenang Lelang;
6. Membuat Berita Acara hasil pelelangan;
7. Mengusulkan calon pemenang lelang kepada Bupati Kepala Daerah Ting- kat II Nganjuk;

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan Panitia Lelang dibe- bankan pada Anggaran Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawah-an dan - Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

△Pasal 4

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1989 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 12-4-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K
Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Kepala DPU Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala DPU Bidang Cipta Karya Daerah Kediri di Kediri.
6. Sdr. Kepala DPU Daerah Bina Marga Kediri di Kediri.
7. Sdr. Kepala DPU Daerah Pengairan Brantas Kediri di Kediri.
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk.
11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 12-4-1989

Nomor : 091 Tahun 1989

Susunan Panitia Lelang Proyek Bantuan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989 / 1990.

Nomor	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. SOEBAGIO	KETUA	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	DANTOKO	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum - Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
3.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	HARTONO	Anggota	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
5.	Ir. F. MOELJONO	Anggota	Ka Sub Bag Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembinaan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM